



**R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.**  
**NOTARIS**

**SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020**

Masterindo Building, lantai 1, Unit B  
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430  
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 37/SK/NOT-DS/V/2026

Yang bertandatangan di bawah ini, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 bertempat di Gedung Office 8 Lantai 28, Jalan Senopati Raya Nomor 8B SCBD Lot 28 Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190, dari perseroan terbatas:

**PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk**  
**(“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 11 Mei 2026 Nomor 06 (“**Akta**”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

**MATA ACARA PERTAMA**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00236/2.1457/AU.1/02/1122-3/1/III/2026;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**MATA ACARA KEDUA:**

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar 66.686.414 US Dollar sebagai berikut:

- a. Sebesar 57.949.739 US Dollar dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 17.022.430 US Dollar yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2025, sehingga sisanya sebesar 40.927.309 US Dollar akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu 17.375 Rupiah per 1 US Dollar, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar 200 Rupiah per lembar saham.
- b. Sebesar 0,5% yaitu 333.432 US Dollar disisihkan sebagai dana cadangan.
- c. Sisanya sebesar 8.403.243 US Dollar dibukukan sebagai saldo laba ditahan.



**R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.**  
**N O T A R I S**

**SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020**

Masterindo Building, lantai 1, Unit B  
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430  
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

- d. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk :
- i. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - ii. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku.
  - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KETIGA:**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

**MATA ACARA KEEMPAT:**

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**MATA ACARA KELIMA:**

1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Handy Glivirgo sebagai Direktur Utama Perseroan, Ibu Erita Kasih Tjia dan Bapak Liu Chen Zhi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Meyetujui untuk mengangkat Bapak M. Robert Boro sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Eddy Sugianto sebagai Komisaris Utama Perseroan, Ibu Diah Diah Asriningpuri Sugianto sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Sendang Pangganjar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan sebelumnya maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Direksi Perseroan  
Direktur Utama : Handy Glivirgo  
Direktur : Erita Kasih Tjia



**R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.**  
**NOTARIS**

**SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020**

Masterindo Building, lantai 1, Unit B  
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430  
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Direktur : Liu Chen Zhi  
Direktur : M. Robert Boro

Dewan Komisaris Perseroan  
Komisaris Utama : Eddy Sugianto  
Komisaris : Diah Asriningpuri Sugianto  
Komisaris Independen : Sendang Pangganjar

5. Memberi Kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat tentang Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada Pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan membuat perubahan - perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut.

**MATA ACARA KEENAM:**

1. Menyetujui perubahan ketentuan pasal 18 angka 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait menjadi sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.
2. Memberi Kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat tentang perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada Pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan membuat perubahan - perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut



**R.M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS**

**SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020**

Masterindo Building, lantai 1, Unit B  
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430  
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Mei 2026  
Notaris di Jakarta Selatan

**R.M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.**